



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

Nomor : 06 Tahun 2019

TENTANG

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR:109/ 14 /WN.SP/SK/I-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(KP-SPAMS) TIRTA SARI
PROGRAM PAMSIMAS 3 TAHUN 2018
NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN 2017**

WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemeliharaan kesinambungan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Nagari Sungai Pulai maka perlu dibentuk Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
- b. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) Sebagaimanatelah diubahterakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48448);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 znomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);.
- MEMPERHATIKAN** : 3. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Hasil musyawarah masyarakat Kp.Silaut III dan Kp.Mekar Sari Mulyo tentang pembentukan Pengurus (KP-SPAMS) di Kampung Silaut III Nagari Sungai pulai pada tanggal 22 Desember 2018bertempat di Gedung TPA Nurul Ikhsan Nagari Sungai Pulai

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) TIRTA SARI Nagari Sungai Pulau, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA : Badan Pengelola Sara Penyediaan Air Minum dan sanitasi (KP-SPAMS) bertugas :

1. Menjamin keberlanjutan Pelayanan air bersih, Sanitasi dan Kesehatan di lingkungan Masyarakat.
2. Melayani Pemerataan dan meningkatkan mutu pelayanan air bersih dan Sanitasi kepada Masyarakat secara lebih luas.
3. Mengelola dan memanfaatkan Sarana air bersih dan Sanitasi secara efektif dan efisien (tepat dan Berguna)
4. Menjaga dan Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana yang telah dibangun.
5. Sebagai Wahana Partisipasi dan Tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Sarana Air bersih dan kesehatan Lingkungan

KETIGA : Susunan kepengurusan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Ditetapkan di : Sungai Pulau
Pada Tanggal : 10 Januari 2019



Tembusan :

1. Yth. Camat Silaut di Silaut
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Pulau di Sungai Pulau
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai
Nomor : 109/ 14 /WN-SP/SK/I-2019
Tentang : Penetapan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Tanggal : 10 Januari 2019

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
(KP-SPAMS) TIRTA SARI

NO	NAMA	JK	JABATAN	NO. HP
1.	SURATMAN	L	KETUA	0823 8670 4774
2.	ABDUL ROHIM	L	SEKRETARIS	0823 8851 4095
3.	DESI ANDRIANA	P	UNIT KEUANGAN/ BENDAHARA	0822 8877 6313
4.	AMINUDDIN B	L	UNIT TEKNIS	0822 9950 3044
5.	AMINUDDIN A	L	UNIT KESEHATAN	0812 6739 1174

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

